



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Fakultas Pertanian dan Peternakan | Fakultas Teknik dan Komputer

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Kotak Pos 156. Sindang Sari, Kotabumi Lampung Utara 34517

Tlp/Fax (0724) 22287 | E-mail: humas@umko.ac.id | Laman: www.umko.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI NOMOR 465/PRN/II.3.AU/E/2020 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN WISUDAWAN TELADAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada lulusan Universitas Muhammadiyah Kotabumi yang melaksanakan Wisuda, perlu ditetapkan Wisudawan teladan pada kegiatan wisuda tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penetapan Wisudawan Teladan Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19, Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 477/KPT/I/2019 tentang izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara menjadi Universitas Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara yang diselenggarakan Persyarikatan Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Kotabumi;
7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 207/KEP/I.0/D/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi Masa Jabatan 2019-2023.
- Memperhatikan : Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI TENTANG PENETAPAN WISUDAWAN TELADAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

- (1). Universitas Muhammadiyah Kotabumi yang selanjutnya disingkat UMKO adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berkedudukan di Kotabumi Lampung Utara.
- (2). Pimpinan UMKO adalah Rektor dan Wakil Rektor.
- (3). Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Sekretaris Dekan pada UMKO.
- (4). Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi pada UMKO.
- (5). Panitia Wisuda adalah Panitia Wisuda UMKO yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Rektor UMKO.
- (6). Wisudawan adalah mahasiswa UMKO yang telah selesai melaksanakan Yudisium dan terdaftar sebagai peserta wisuda UMKO.

Kriteria Wisudawan teladan

Pasal 2

- (1). Wisudawan teladan UMKO dikategorikan dalam tiga kelompok:
 - (1). Teladan Universitas;
 - (2). Teladan Fakultas; dan
 - (3). Teladan Program Studi.
- (2). Wisudawan teladan dapat diberikan kepada tiga terbaik.
- (3). Kriteria penilaian wisudawan teladan, ditetapkan dari beberapa unsur dan bobot penilaian yaitu:

Unsur	Bobot (%)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	40
Masa Studi	20
Aktivitas Kemahasiswaan	20
Etika	20

- (4). Unsur IPK dan masa studi didasarkan pada ijazah atau transkrip akademik dari wisudawan yang ditetapkan oleh Wakil Rekor I (Bidang Akademik) UMKO atau Kepala Bagian Administrasi Akademik.
- (5). Unsur aktivitas kemahasiswaan didasarkan oleh penilaian:
 - a. Ketua Program Studi atau Dekan; dan
 - b. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) atau kepala Bagian kemahasiswaan.
- (6). Unsur etika didasarkan oleh penilaian:

Lampiran 1.

Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Nomor : 465/PRN/II.3.AU/F/2020

Tanggal : 02 Desember 2020

Tentang : Penetapan Wisudawan Teladan Universitas Muhammadiyah Kotabumi

**REKAPITULASI
WISUDAWAN TELADAN PADA WISUDA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI
TAHUN**

TINGKAT UNIVERSITAS

No.	NPM	Nama	Hasil Bobot IPK	Hasil Bobot Masa Studi	Rata-rata Hasil Bobot Aktivitas Kemahasiswaan	Rata-rata Hasil Bobot Etika	Jumlah Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5+6+7)
1							
2							
dst							

TINGKAT FAKULTAS

Fakultas :

No.	NPM	Nama	Hasil Bobot IPK	Hasil Bobot Masa Studi	Hasil Bobot Aktivitas Kemahasiswaan	Hasil Bobot Etika	Jumlah Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5+6+7)
1							
2							
dst							

TINGKAT PROGRAM STUDI

Program Studi :

No.	NPM	Nama	Hasil Bobot IPK	Hasil Bobot Masa Studi	Hasil Bobot Aktivitas Kemahasiswaan	Hasil Bobot Etika	Jumlah Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5+6+7)
1							
2							
dst							

Kotabumi,
Wakil Rektor I,

.....
NKTAM

Ditetapkan di Kotabumi
Pada Tanggal 17 Rabiul Awal 1442 H.
02 Desember 2020 M.

Rektor,



Sumarno
Dr. Sumarno, M.Pd.
NKTAM 790340

Lampiran 2.

Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Nomor : 465/PRN/II.3.AU/F/2020

Tanggal : 02 Desember 2020

Tentang : Penetapan Wisudawan Teladan Universitas Muhammadiyah Kotabumi

INSTRUMEN PENILAIAN UNSUR IPK

No.	NPM	Nama	Besar IPK	Hasil Pembobotan $(\frac{\text{Besar IPK}}{4} \times 100) \times 0,4$
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
dst				

Kotabumi,

Wakil Rektor I,

.....

NKTAM

Ditetapkan di Kotabumi

Pada Tanggal 17 Rabiul Awal 1442 H.
02 Desember 2020 M.

Rektor,



Dr. Sumarno, M.Pd.
NKTAM 790340

Lampiran 3.

Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Nomor : 465/PRN/II.3.AU/F/2020

Tanggal : 02 Desember 2020

Tentang : Penetapan Wisudawan Teladan Universitas Muhammadiyah Kotabumi

INSTRUMEN PENILAIAN UNSUR MASA STUDI

No.	NPM	Nama	Masa Studi (Tahun)	Hasil Pembobotan $(\frac{7}{\text{Masa Studi}} \times 50) \times 0,2$
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
dst				

Kotabumi,
Wakil Rektor I,

.....
NKTAM

Ditetapkan di Kotabumi
Pada Tanggal 17 Rabiul Awal 1442 H.
02 Desember 2020 M.

Rektor,




Dr. Sumarno, M.Pd.
NKTAM 790340

Lampiran 4.

Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Nomor : 465/PRN/II.3.AU/F/2020

Tanggal : 02 Desember 2020

Tentang : Penetapan Wisudawan Teladan Universitas Muhammadiyah Kotabumi

INSTRUMEN PENILAIAN UNSUR AKTIVITAS MAHASISWA

No.	NPM	Nama	Besar Bobot Aktivitas Mahasiswa (1 - 10)	Hasil Pembobotan (besar bobot x 10) x 0,2
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
dst				

Kotabumi,
(Wakil Rektor III / Ka.Prodi / Dekan),

.....
NKTAM

Ditetapkan di Kotabumi
Pada Tanggal 17 Rabiul Awal 1442 H.
02 Desember 2020 M.
Rektor,



[Handwritten Signature]

Dr. Sumarno, M.Pd.
NKTAM 790340

Lampiran 5.

Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Nomor : 465/PRN/II.3.AU/F/2020

Tanggal : 02 Desember 2020

Tentang : Penetapan Wisudawan Teladan Universitas Muhammadiyah Kotabumi

**REKAPITULASI
INSTRUMEN PENILAIAN UNSUR ETIKA**

No.	NPM	Nama	Besar Bobot Etika (1 - 10)	Hasil Pembobotan (besar bobot x 10) x 0,2
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
dst				

Kotabumi,

(Pembimbing Tugas Akhir / Ka.Prodi / Dekan),

.....

NKTAM

Ditetapkan di Kotabumi

Pada Tanggal 17 Rabiul Awal 1442 H.
02 Desember 2020 M.

Rektor,




Dr. Sumarno, M.Pd.
NKTAM 790340